

Kepastian Hukum Terhadap Surat Berharga Sebagai Jaminan Utang Dalam Pemenuhan Gugatan

Novandi Ardiansyah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
novandi1102@gmail.com

ABSTRACT: *Securities are often used as collateral by debtors to obtain credit facilities against creditors so that legal certainty of securities as debt collateral becomes important, this research was conducted with the aim of knowing the legal certainty of securities as debt collateral in the fulfillment of a lawsuit, legal certainty in the use of securities as debt collateral is very important in a fulfillment of certainty in law in Indonesia, securities are often one form of collateral used by parties to obtain certainty from the engagement made, this guarantee serves as a safety device for the party providing the loan or other facilities to ensure that the party receiving the loan will fulfill its obligations in accordance with the agreement that has been made. This research uses normative juridical methods, namely legal research using qualitative analytical descriptive through library research. Legal certainty in the use of securities as debt collateral is very important in Indonesian law, where types of securities, such as checks, bonds, shares, bilyet giro, and so on can be used as debt collateral in business relationships and lending and borrowing agreements. Legal certainty in the use of securities as debt collateral allows the entitled party, to be able to settle the obligations of the payer.*

KEYWORDS: *Legal Certainty, Securities, Debt Collateral.*

ABSTRAK: Surat berharga sering kali dijadikan sebagai jaminan oleh para debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit terhadap para kreditur sehingga kepastian hukum terhadap surat berharga sebagai jaminan utang menjadi penting, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap surat berharga sebagai jaminan utang dalam pemenuhan gugatan, kepastian hukum dalam penggunaan surat berharga sebagai jaminan utang sangat penting dalam suatu pemenuhan kepastian dalam hukum di Indonesia, surat berharga sering kali menjadi salah satu bentuk jaminan yang digunakan oleh para pihak untuk mendapatkan kepastian dari perikatan yang dilakukan, jaminan ini berfungsi sebagai alat pengaman bagi pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas lainnya untuk memastikan bahwa pihak yang menerima pinjaman akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum dengan menggunakan deskriptif analitis kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Kepastian hukum dalam penggunaan surat berharga sebagai jaminan utang sangat penting dalam

hukum Indonesia, yang dimana jenis-jenis surat berharga, seperti cek, obligasi, saham, bilyet giro, dan lain sebagainya dapat digunakan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dan perjanjian pinjam meminjam. Kepastian hukum dalam penggunaan surat berharga sebagai jaminan utang memungkinkan pihak yang berhak, untuk dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.

KATA KUNCI: Kepastian Hukum, Surat berharga, Jaminan utang.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan pada saat ini, baik yang bersifat nasional, maupun internasional, membawa dampak pada sistem pembayaran dan penyerahan barang. Dalam lalu lintas perdagangan tersebut peranan surat-surat berharga semakin tampak, dalam praktiknya surat berharga dijadikan jaminan agar mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman baik dari perbankan maupun perseorangan. Sebagai seorang kreditur tidak jarang menanyakan kepada calon debitur barang apa yang akan dijamin oleh debitur dalam rangka mendapatkan pinjaman atau fasilitas kredit.

Surat berharga sering kali dijadikan jaminan oleh para debitur untuk meyakinkan para kreditur guna mendapatkan fasilitas kredit tersebut. Menurut *Black Law Dictionary* surat berharga atau *commercial paper* adalah *Commercial paper means negotiable paper given in due course of business, whether the element of negotiability be given it by the law- merchant or by statute. A note given by a merchant for money loaned is within the meaning.* Artinya Surat berharga adalah surat yang diberikan dalam kegiatan usaha, baik yang memiliki unsur dapat dinegosiasikan oleh pedagang maupun undang-undang. Catatan yang diberikan oleh pedagang untuk uang yang dipinjamkan termasuk dalam pengertian tersebut.

Lain halnya menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK,04/2017 mengenai *commercial paper*, yang menjelaskan bahwa *commercial paper* atau surat berharga komersial adalah salah satu jenis surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan jangka pendek.

Sedangkan menurut Dalimunthe dkk., (2023) surat berharga atau *waarde papier* merupakan surat-surat sah yang dengan sengaja diterbitkan oleh penerbitnya guna untuk pelaksana pemenuhan prestasi dengan imbalan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Dalam kegiatan perbankan dan kegiatan investasi surat berharga merupakan salah satu instrumen yang sangat berperan. Surat-surat berharga tersebut memiliki nilai tunai yang sama besarnya dengan nilai yang tercantum pada surat berharga tersebut. Bagi pemegang surat berharga surat tersebut adalah satu-satunya surat legitimasi baginya. Jika ia kehilangan surat tersebut maka ia tidak dapat meminta pemenuhan kembali haknya kepada debitur atau yang berhutang, kecuali dalam hal-hal yang diatur langsung oleh undang-undang (Roeroe, 2016).

Dalam dunia bisnis dan keuangan, surat berharga telah lama dianggap sebagai instrumen yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Surat berharga, seperti saham, obligasi, dan surat utang, merupakan bukti kepemilikan atas aset atau utang yang mereka miliki yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Fungsi utama surat berharga adalah sebagai alat untuk memobilisasi modal dan memfasilitasi perputaran dana dalam perekonomian.

Surat berharga telah menjadi instrumen keuangan yang vital dalam menunjang aktivitas ekonomi dan bisnis modern. Selain berfungsi sebagai alat investasi dan sumber pendanaan, surat berharga juga kerap digunakan sebagai jaminan utang dalam transaksi keuangan. Namun, penggunaan surat berharga sebagai jaminan utang masih menghadapi tantangan terkait kepastian hukum, terutama dalam konteks pemenuhan gugatan di pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepastian hukum terhadap surat berharga sebagai jaminan utang dapat memberikan kepercayaan kepada kreditur dalam proses pemenuhan gugatan di ranah hukum, yang dimana diharapkan dari hasil penelitian ini didapatkan penjelasan mengenai kepastian hukum surat berharga sebagai jaminan utang.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang ada serta menganalisa peraturan dan literatur/studi kepustakaan terkait masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Menurut Jinan dkk., (2023) Metode yuridis normatif yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari data empiris yang primer maupun sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, Undang-undang, artikel, atau literatur-literatur lainnya. Sedangkan menurut Fuady, M. (2018), penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk meneliti suatu norma. Metode pengambilan data yang digunakan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penjelasan dari Jinan dkk., (2023) analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang dinyatakan dalam bentuk non-numerik. Menurut Fuady, M. (2018), metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah dan fenomena sosial kemasyarakatan yang mendalam yang dilakukan dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistika, tetapi dilakukan dengan cara analisis teks, analisis dokumenter, analisis *grounded*, dan sebagainya.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Surat Berharga sebagai Jaminan Uang

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis (Halilah & Fakhrurrahman Arif, 2021) Kepastian hukum dari surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan utang selain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Didasarkan juga pada cara penyerahan atau pengalihan surat berharga tersebut, seperti penyerahan secara *cessie* dapat memberikan kepastian hukum kepada para kreditur

untuk memperoleh pelunasan utang dari eksekusi surat berharga yang dijaminan.

Menurut Halilah & Fakhurrahman Arif, (2021) pengertian dari kepastian hukum sendiri merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Dalam hal ini kepastian hukum berkaitan dengan perjanjian dimana apabila tidak adanya kepastian hukum maka dilakukanlah suatu perjanjian untuk mengikat para pihak dalam suatu kesepakatan. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Maka dalam hal ini perjanjian dikatakan sebagai kepastian hukum untuk para pihak dalam menjalankan pemenuhan perjanjiannya.

Di dalam suatu perjanjian pastilah menggunakan suatu jaminan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi kewajibannya. Jaminan dalam konteks hukum perjanjian dapat berbentuk barang seperti tanah, kendaraan, atau properti lainnya, dapat juga berbentuk jaminan uang tunai atau bahkan berbentuk jaminan surat berharga.

Salah satu fungsi jaminan adalah untuk mengamankan pembayaran kembali apabila debitur ingkar janji (Terok, 2013). Jaminan ini berfungsi sebagai alat pengaman bagi pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas lainnya untuk memastikan bahwa pihak yang menerima pinjaman akan memenuhi

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila pihak yang menerima pinjaman gagal memenuhi kewajibannya, maka pihak yang memberikan pinjaman berhak untuk menyita atau mengklaim jaminan tersebut sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Beberapa bentuk jaminan yang umum digunakan dalam perjanjian antara lain:

1. Jaminan Fidusia: Merupakan jaminan di mana pemilik barang menyerahkan hak kepemilikan barang kepada kreditur sebagai jaminan atas utang. Namun, pemilik barang tetap dapat menggunakan barang tersebut selama utang belum jatuh tempo.
2. Hipotek: Jaminan yang diberikan atas benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam hipotek, properti tetap berada di bawah kepemilikan debitur, tetapi kreditur memiliki hak untuk menjual properti tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.
3. Gadai: Merupakan bentuk jaminan di mana pemilik barang menyerahkan barang bergerak kepada kreditur sebagai jaminan atas utang. Barang tersebut akan disimpan oleh kreditur sampai utang dilunasi.
4. Surat Berharga: Beberapa perjanjian menggunakan surat berharga seperti cek, wesel, atau obligasi sebagai jaminan. Surat berharga ini dapat dicairkan atau dijual oleh kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Dalam pelaksanaannya, jaminan harus dibuat secara tertulis dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami secara jelas ketentuan dan konsekuensi dari jaminan yang diberikan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaannya sering kita lihat terkait penggunaan surat berharga sebagai jaminan dalam suatu perjanjian umum, surat berharga adalah instrumen finansial yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan atau dipindah-tangankan. Oleh karena itu surat berharga sering sekali dijadikan sebagai bentuk jaminan untuk suatu perjanjian antar pihak debitur dan kreditur.

Pengertian dari surat berharga sendiri menurut hukum adalah salah satu bagian dari ruang lingkup hukum bisnis yang berkembang dengan cepat di Indonesia. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut.

Menurut Molengraaf surat berharga adalah akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya piutangnya berdasarkan surat tersebut (Putri, 2023).

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya, sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan dan bukti atas suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang (Yunus, 2020). Sedangkan Rasjim Wiraatmadja dalam bukunya menuturkan bahwa surat berharga adalah surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai serta dapat ditukarkan dengan uang tunai, yang fungsi utamanya adalah dapat diperdagangkan atau dialihkan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri utama surat berharga adalah dapat dipindah tangankan atau kemampuan untuk dapat dialihkan, diperjualbelikan atau diperdagangkan dan menjalankan fungsinya sebagai alat pembayaran (Dalimunthe dkk., 2023).

Sedangkan menurut “Pasal 1 angka (10) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan” “surat berharga adalah

surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”.

Dalam konteks pasar modal, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang pasar modal mendefinisikan efek sebagai setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, hak, warrants, opsi, atau derivatif dari efek atau instrumen apa pun yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek (Apriani, 2019).

Tidak ada definisi yang jelas untuk surat berharga dalam KUHPerdata dan KUHD, serta dalam beberapa referensi tentang surat berharga, namun para ahli hukum menjelaskan bahwa surat berharga sebagai salah satu jenis surat perniagaan yang dikenal atau beredar di masyarakat, bersama dengan jenis surat berharga lainnya.

Selain sebagai alat untuk pemenuhan pembayaran suatu prestasi, surat berharga sering disebut juga sebagai surat legitimasi, yakni surat yang merupakan bukti diri bagi setiap pemegang suatu warkat atau instrumen dan merupakan hak baginya. Jadi surat berharga disebut surat legitimasi, berarti setiap pihak yang memegangnya adalah berhak atas tagihan yang terdapat dalam nominal surat berharga tersebut (Yunus, 2020).

Surat berharga juga dapat diperdagangkan dan dialihkan hak tagihnya kepada orang lain. Sesuai dengan tujuan diadakannya surat berharga, dalam klausul-klausul surat berharga disebutkan bahwa surat berharga itu dapat dialihkan kedudukan hukumnya dari si pemegang surat tersebut kepada orang lain yang menerima pengalihannya (Apriani, 2019).

Terkait dengan klausul-klausul peralihan dari surat berharga dimana menurut hukum terdapat dua macam klausul pada surat berharga, diantaranya:

1. Klausul “kepada pembawa (*to bear/aan toonder*)”, dimana bila suatu surat berharga berklausul ‘kepada pembawa’, si pemegang dapat mengalihkannya hanya dengan penyerahan surat itu begitu saja.
2. Klausul “kepada order (*to order/aan order*)”, untuk surat berharga yang berklausul ‘kepada order’ (surat unjuk), maka pengalihannya dilakukan dengan cara endorsemen, dan penyerahan surat berharga itu berarti bahwa semua hak atas tagihan yang disebutkan dalam surat tersebut dialihkan kepada pemegang yang baru.

Dari penjelasan terkait dengan klausul-klausul tersebut dapat disimpulkan bahwa surat berharga sebagai surat pemenuhan pembayaran suatu prestasi dan surat legitimasi bagi pemiliknya, dapat dipindahkan atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan undang-undang.

Dapat dialihkannya kepemilikan dari surat berharga ini perlu dilakukan dengan beberapa cara penyerahan, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdato, dimana berdasarkan pasal 613 KUHPerdato terdapat tiga cara penyerahan surat berharga, yakni:

1. Cessie

Cessie merupakan cara penyerahan atau peralihan piutang surat berharga atas nama. Untuk benda-benda yang tak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak yang merupakan piutang atas nama dan benda lain yang tak bertubuh penyerahannya dilakukan dengan pembuatan suatu akta otentik atau berupa akta di bawah tangan, kemudian memberitahukan penyerahan tersebut kepada debitur yang bersangkutan (Siswanto, 2016).

2. Endorsemen

Endorsemen berdasarkan pasal 613 ayat (3) KUHPerdato Jo 110-116 KUHD, “merupakan penyerahan/pengalihan tagihan-tagihan atas pengganti/atas tunjuk yang menyebutkan nama

krediturnya atau orang lain yang ditunjuk oleh kreditur tersebut tanpa bantuan atau kerjasama dari debitur, dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditur dengan cara endorsemen". Endorsemen merupakan salah satu cara penyerahan surat berharga menurut hukum kepada pihak lain yang berkaitan serta berpindahnya hak milik atas surat berharga tersebut (Siswanto, 2016).

3. Penyerahan secata nyata

Tagihan atas bawa/atas unjuk yaitu tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditur dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang memperlihatkan surat tagihan tersebut.

Untuk melindungi hak-hak kreditur dan melindungi debitur, kepastian hukum terhadap surat berharga sebagai jaminan utang sangat penting dalam kasus pemenuhan gugatan. Prinsip-prinsip yang harus ada untuk melindungi para pihak dalam pemenuhan gugatan terkait kepastian hukum surat berharga sebagai jaminan utang, yakni:

1. Prinsip pencatatan dan publikasi, surat berharga yang berfungsi sebagai jaminan harus dicatat dalam register resmi dan diumumkan kepada umum. Hal ini menginformasikan hak jaminan kepada semua pihak dan menjelaskan status hukum surat berharga tersebut. Untuk ilustrasi, saham yang dijadikan jaminan dicatat di lembaga kustodian yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini memungkinkan proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih mudah.
2. Prinsip prosedur pengalihan hak, bahwa pengalihan hak harus dikembalikan melalui proses yang jelas dan sah. Dokumen legal seperti sertifikat fidusia atau perjanjian jaminan berfungsi sebagai bukti legal yang memperkuat posisi kreditur di persidangan dalam kasus gugatan.

3. Prinsip hak eksekusi kreditur, yang memastikan bahwa kreditur dapat mengeksekusi surat berharga yang dijaminakan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Prosedur eksekusi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti pemberitahuan yang cukup kepada debitur dan penilaian aset yang adil, sehingga kreditur dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penjualan surat berharga untuk melunasi utang.
4. Prinsip perlindungan hukum bagi semua pihak, dimana prinsip ini memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara adil dan transparan, melindungi hak-hak debitur dari tindakan sewenang-wenang, serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur.
5. Prinsip penyelesaian sengketa menawarkan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan terkait jaminan surat berharga, baik melalui pengadilan maupun melalui metode alternatif seperti arbitrase dan mediasi. Regulasi seperti “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal”, “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, dan peraturan OJK membantu memberikan keamanan hukum dan kepercayaan dalam transaksi keuangan yang melibatkan surat berharga sebagai jaminan utang.

Kepastian hukum dari surat berharga diatur dalam KUHD dan diluar KUHD, untuk dasar hukum surat berharga yang terdapat dalam KUHD ada pada Pasal 100-173 tentang wesel, Pasal 174 – 177 tentang surat sanggup 178 – 229d tentang cek, dan Pasal 229e – 229k tentang kuitansi dan promes atas bawa. Untuk pengaturan surat berharga di luar KUHD diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan beberapa surat edaran bank Indonesia tentang surat berharga (Prananingtyas, 2018).

Salah satu kepastian hukum mengenai surat berharga sebagai jaminan utang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (yang selanjutnya di sebut UU 24/2002). UU 24/2002 mengatur dasar hukum Surat Utang Negara (SUN) sebagai surat berharga yang berupa pengakuan utang dalam rupiah atau valuta asing yang pembayaran bunga serta pokoknya dijamin oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Kepastian terhadap surat berharga sebagai jaminan utang dalam pemenuhan gugatan juga didasarkan pada Pasal 1320 KUHperdata terkait syarat sah perjanjian, dikarenakan dari adanya jaminan disebabkan oleh adanya perjanjian diantara kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian kredit.

Contohnya dari surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan utang seperti yang terdapat dalam kasus Perkara PKPU No. 340/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Kepastian hukum dalam penggunaan surat berharga sebagai jaminan utang sangat penting dalam hukum Indonesia. Surat berharga, seperti cek, obligasi, saham, bilyet giro, dan lain sebagainya dapat digunakan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dan perjanjian pinjam meminjam. Kepastian hukum dalam penggunaan surat berharga sebagai jaminan utang memungkinkan pihak yang berhak, untuk dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jika debitur tidak dapat melunasi utangnya. Dalam hal penggunaan surat berharga sebagai jaminan utang, kepastian hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dari kreditur dapat dipertahankan.

IV. KESIMPULAN

Surat berharga selain sebagai alat pemenuhan pembayaran suatu prestasi, surat berharga sering disebut juga sebagai surat legitimasi bagi yang memilikinya untuk dapat menagih haknya

kepada debitur sesuai dengan yang tertera dalam surat tersebut. Kepastian hukum terhadap surat berharga sebagai jaminan utang dalam kasus pemenuhan gugatan memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi kreditur dan debitur. Prinsip-prinsip seperti pencatatan dan publikasi, prosedur pengalihan hak, hak eksekusi kreditur, perlindungan hukum bagi semua pihak, dan penyelesaian sengketa diatur secara rinci dalam berbagai regulasi. Regulasi ini termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, peraturan-peraturan OJK, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kepastian hukum dalam penggunaan surat berharga sebagai jaminan utang dapat terjamin, memberikan kepercayaan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada ibu Dr. Hj. Tuti Rastuti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan naskah penelitian jurnal ini dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. selaku dosen pengampu dalam mata kuliah metode penelitian dan teknik penulisan hukum, yang telah memberikan nasehat dan pengarahan terkait penyusunan jurnal yang baik dan benar.

DAFTAR REFERENSI

- Apriani, R. H. (2019). Hukum Perbankan dan Surat Berharga (U. I. Faizti, Ed.; 1 ed.). Penerbit DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Black Law Dictionary. (t.t.). COMMERCIAL PAPER Definition & Legal Meaning.
- Dalimunthe, N., Ayu, T., Ys, A., Amanda, P., Indriyanti, P., Hasanah, N., Khan, M. S., Al-Ghifari Barus, M. A., Harahap, A. N., William, J., Ps, I. V, Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Serdang, D., & Utara, S. (2023). Peran Surat Berharga Sebagai Instrumen Penggajian Terhadap Komponen Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI)*, 1(3), 82–92. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i3.1269>
- Fuady, M. (2018). METODE RISET HUKUM Pendekatan Teori dan Konsep (2 ed., Vol. 1). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Halilah, S., & Fakhurrahman Arif, M. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 1–10. www.ejurnal.an-nadwah.ac.id
- Jinan, N., Fajri, M., Putra, M., Notaris, P., & Pengikatan, D. (2023). PERAN NOTARIS DALAM PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIKUTI DENGAN JAMINAN SURAT BERHARGA. *Jurnal Syntax Idea*, 5(9). <https://doi.org/10.46799/syntax>
- Prananingtyas, P. (2018). Buku Ajar HUKUM SURAT BERHARGA. Yoga Pratama.
- Putri, S. I. (2023). Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan. *Jurisprudence Commons, Law and Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2, 33. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/33>

Roeroe, S. D. L. (2016). ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN BAGI MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(7).

Siswanto, A. H. (2016). *Hukum Surat Berharga*.

Terok, Gregoryo. (2013). Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit. *Lex Privatum*, 1(5), 1–12.

Yunus, A. (2020). TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASIONAL PERBANKAN. *Maleo Law Journal*, 4(2), 112.